



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7302 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman (Website) : www.bppsdmk.depkes.go.id



Yth.
Direktur PoltekNIK Kesehatan
Kementerian Kesehatan
di tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : DM.01.01/1/02132/2020
TENTANG
PERPANJANGAN PEMBELAJARAN DARING DALAM
UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN
POLTEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
2. Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia kesehatan nomor HK.02.02/1/0380/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Surat Edaran Penyesuaian Sistem Kerja ASN dan Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan;
3. Surat Edaran Kepala Pusat Pendidikan Sumberdaya Manusia kesehatan nomor PM.03.01/3/01920/2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.


Dengan ini kami menetapkan bahwa Pembelajaran Daring dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan **diperpanjang sampai dengan 29 Mei 2020**. Oleh karena itu, agar Saudara dapat melanjutkan upaya-upaya yang sudah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pembelajaran daring (*e-learning*) dan membatasi seminimal mungkin kegiatan tatap muka. Pembelajaran dapat menggunakan modul-modul belajar yang telah tersedia seperti Modul PJJ, Modul RPL, dan modul-modul yang lain, yang dapat diakses melalui: <http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/modul-bahan-ajar-tenaga-kesehatan>, <http://vilep-poltekkes.kemkes.go.id>, dan [http://bitly/BA TBD2019](http://bitly/BA_TBD2019).
2. Tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak seperti Wisuda, Praktik Lapangan, Seminar, Simposium, dan lain-lain.
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pencegahan COVID-19 berupa tempat cuci tangan dengan sabun, hand sanitizer, masker standar, dan/atau *handheld infrared temperature heat (digital thermal detector)*.
4. Mengidentifikasi mahasiswa dan/atau staf Poltekkes yang menunjukkan gejala-gejala COVID-19 untuk segera dirujuk ke otoritas pelayanan kesehatan setempat.
5. Melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh sivitas akademika dan masyarakat tentang pencegahan COVID-19 dengan membudayakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta menangkal berita hoax terkait dengan COVID-19 dengan merujuk kepada sumber resmi dari Pemerintah.

6. Sesuai dengan surat edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 254/E/DT/2020 tanggal 20 Maret 2020, aktivitas relawan dari mahasiswa diakui sama dengan kegiatan atau pekerjaan di lapangan yang dapat dikonversi menjadi bagian penilaian kinerja mahasiswa atau satuan kredit semester (sks) Poltekkes dapat menetapkan bahwa 1 bulan relawan sama dengan 3-4 sks.

Demikian edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Maret 2020
Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan,



Sugiyanto, S. Pd. M. App. Sc
NIP. 196607221989031002

Tembusan :
Kepala Badan PPSDM Kesehatan